



SALINAN PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Said Reza Maulana bin Said Syaifullah, Tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 25 Oktober 1988, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Pendidikan SLTA, status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Delima 10 No. 10 Sampit RT. 035 RW. 005 Desa/Kel Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, disebut sebagai Pemohon I.

Syarifah Fahrur Nisa binti Said Syaifullah, Tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 29 Juni 1994, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTA, status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jln. Samudra RT.04/RW.02 Desa Besi Hulu Kecamatan Besi Hulu Kabupaten Kota Waringin. disebut sebagai Pemohon II.

Hj.Syarifah Halimatus Sa'diah binti Syayid Muhammad, Tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 17 Agustus 1968, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTA, status perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Atu-Atu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon III.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Abdul Muin A. Karim, SP., S.H.** Advokat/Pengacara beralamat Kantor di Jalan A. Yani Nomor 289 RT. 05 RW. 03 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II



dan Pemohon III yang diwakili oleh kuasa hukumnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 484/Pdt.P/2019/PA.PIh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Permohonan Pemohon

1. Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Said Syaifullah bin almarhumah Naspiah - Gudau / H. Said Isa Asegaf (alm), buah pernikahan dengan Syarifah Halimatus Sa'diyah binti Syayid Muhammad (alm), yang dilakukan secara hukum Islam, berdasarkan surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec Pelaihari sebagaimana kutipan akta nikah No. 16/1987.
2. Said Syaifullah adalah anak kandung dari almarhumah Naspiah - Gudau dengan H. Said Isa Asegaf (alm) yang menikah di Takisung pada hari Kamis tanggal 17 Mei 1961, berdasarkan Surat keterangan buku nikah, Nomor 245 /kua.17-11-05/PW.01/09/2019, dan pengesahan Isbat Nikah Contentiosa oleh Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 627/Pdt.G/2019/PA.PIh, tanggal 17 September 2019 M.
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah Naspiah - Gudau / H. Said Isa Asegaf (alm), meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yakni :
 - Said Syaifullah (alm) dan
 - Syarifah Saadah (alm),
4. Bahwa almarhumah Syarifah Saadah meninggal sebelum menikah (tidak punya keturunan) pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 dalam usia 52 tahun, di Takisung karena sakit. sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 04/SKK-ATT/VIII/2019, tanggal 29 Juli 2019



5. Dengan demikian maka Said Syaifullah adalah ahli waris tunggal dari pewaris almarhumah Naspiah - Gudau / H. Said Isa Asegaf (alm).
6. Bahwa almarhumah Naspiah - Gudau telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2011 karena sakit dalam usia 75 tahun di Pelaihari sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 02/SKK-ATT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut.
7. Bahwa H. Said Isa Asegaf (alm) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 1990 karena sakit dalam usia 60 tahun di Pelaihari sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 03/SKK-ATT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut.
8. Bahwa almarhumah Naspiah - Gudau / H. Said Isa Asegaf (alm), semasa hidup dan ketika meninggal dunia, disamping meninggalkan ahli waris tunggal bernama Said Syaifullah, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sertifikat Hak milik Nomor 107, surat Ukur Nomor 161/PT/1988, luas ; 5.065 M2, atas nama Naspiah – Gudau.
9. Bahwa dari pernikahan Said Syaifullah dengan Hj. Syarifah Halimatus Sa'diyah binti Syayid Muhammad (alm), mempunyai keturunan 2(dua) orang anak yaitu :
 - Said Reza Maulana (anak pertama) dan
 - Syarifah Fahrur Nisa (anak kedua).
10. Bahwa almarhum Said Syaifullah bin almarhumah Naspiah - Gudau / H. Said Isa Asegaf (alm) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 karena sakit dalam usia 54 tahun di Banjarmasin sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 01/SKK-ATT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut.
11. Bahwa almarhum Said Syaifullah bin almarhumah Naspiah - Gudau / H. Said Isa Asegaf (alm) semasa hidup dan ketika meninggal dunia, meninggalkan 1(satu) orang istri dan 2(dua) orang anak sehingga ahli warisnya adalah:



- Hj. Syarifah Halimatus Sa'diah (istri)
 - Said Reza Maulana (anak pertama) dan
 - Syarifah Fahrur Nisa (anak kedua).
12. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut, Said Syaifullah (alm), sebagai ahli waris dari almarhumah Naspiah - Gudau (alm) / H. Said Isa Asegaf (alm), juga meninggalkan harta warisan (harta peninggalan) sebagaimana tersebut dalam poin (8), yaitu: Sebidang tanah terletak di Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berupa tanah sertifikat Hak milik Nomor 107, surat Ukur Nomor 161/PT/1988, luas ; 5.065 M2, atas nama Naspiah - Gudau dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan kuburan muslimin
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Naspiah
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kemas
 - Sebelah Barat : Jalan Takisung-Pelaihari
13. Bahwa di atas tanah tersebut, dibangun rumah tempat tinggal dengan ukuran lebar 5 meter dan panjang 8 meter, berlantai semen, berdinding papan/kayu dan beratap seng, sekarang rumah tersebut tidak ada yang menempati. Tanah dan Rumah tempat tinggal tersebut adalah harta warisan yang hingga kini belum pernah dibagi dan dalam penguasaan Pemohon;
14. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan harta warisan dari Said Syaifullah (alm) bin almarhumah Naspiah - Gudau alm /H. Said Isa Asegaf (alm), keatas nama ahli waris 1). Hj. Syarifah Halimatus Sa'diah binti Syayid Muhammad (alm), (istri), 2). Said Reza Maulana (anak pertama) dan 3). Syarifah Fahrur Nisa (anak kedua), menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Bahwa semasa hidupnya Said Syaifullah (alm), sebagai ahli waris dari almarhumah Naspiah - Gudau / H. Said Isa Asegaf (alm), tidak meninggalkan wasiat dan tanggungan hutang kepada siapapun;
16. Bahwa agar masalah harta warisan tersebut tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menetapkan ahli waris yang ada sebagai ahli waris



dari Said Syaifullah (alm) bin almarhumah Naspiah - Gudau /H. Said Isa Asegaf (alm), dan menetapkan harta warisan yang ada sebagai harta bersama.

17. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari agar ahli waris dapat melakukan perbuatan hukum/balik nama sertifikat Hak milik Nomor 107, surat Ukur Nomor 161/PT/1988, luas ; 5.065 M2, Ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi nama ahli waris : Hj. Syarifah Halimatus Sa'diyah binti Syayid Muhammad (alm), Said Reza Maulana dan Syarifah Fahrur Nisa.

18. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;
3. Menetapkan Syarifah Halimatus Sa'diyah, Said Reza Maulana, dan Syarifah Fahrur Nisa sebagai ahli waris yang sah dari Said Syaifullah alm bin almarhumah Naspiah - Gudau (alm) /H. Said Isa Asegaf (alm),
4. Menetapkan sebidang tanah sertifikat Hak milik Nomor 107, surat Ukur Nomor 161/PT/1988, luas ; 5.065 M2, terletak di Desa Takisung Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan kuburan muslimin
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Naspiah
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kemas
 - Sebelah Barat : Jalan Takisung-Pelaihari

Beserta Bangunan rumah tempat tinggal a quo, menjadi harta bersama ahli waris, Hj. Syarifah Halimatus Sa'diyah, Said Reza Maulana, dan Syarifah Fahrur Nisa.

5. Menetapkan dan Menyatakan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum berupa balik nama sertifikat Hak milik Nomor 107, luas ; 5.065 M2,



ke Kantor BPN dari atas nama Naspiyah - Gudau menjadi atas nama Hj. Syarifah Halimatus Sa'diyah, Said Reza Maulana dan Syarifah Fahrur Nisa.

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa para Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan yang pada pokoknya melengkapi identitas para pemohon dalam surat permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 04 Nopember 2019 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan, dengan perubahan sebagaimana diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut dibawah:

Pembuktian para Pemohon

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1/1/22/199/16/VI/87 tanggal 03 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
2. Fotokopi Surat Keterangan Buku Nikah Nomor: 245/kua.17.11-05/PW.01/09/2019 tanggal 24 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 627/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Syarifah Sa'adah Nomor: 04/SKK-ATT/VIII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Naspiah – Gudau Nomor: 02/SKK-ATT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Said Isa Assegaf Nomor: 03/SKK-ATT/VIII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Said Syaifullah Nomor: 01/SKK-ATT/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 107 Tanggal 08 Juli 1988 atas nama Naspiah – Gudau yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf.



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor: 6202065708680005 tanggal 27-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6202062510880007 tanggal 30-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan pengganti KTP-el Pemohon II Nomor: 6202011009/SURKET/01/130819/0002 tanggal 13-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf.
12. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor: 07/Tks-SKSI/Pem/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa Takisung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf.
13. Fotokopi Diagram Silsilah / Ahli Waris tertanggal Juli 2019 yang dibuat oleh Kepala Desa Atu-Atu dan diketahui oleh Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.13) serta dibubuhi dengan paraf.

Bukti Saksi

1. Habib Hasan bin Said Usman, tempat dan tanggal lahir Atu-Atu, 03 Mei 1953, umur 66 tahun, NIK 6301030305530002, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, status kawin, tempat tinggal di



RT. 001 RW. 001 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman dari Pemohon I dan Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Saksi bersaudara sepupu dua kali dengan Said Syaifullah yang merupakan ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II. Adapun Pemohon III adalah ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Saksi kenal dengan Said Isa Asegaf sebagai kakek dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Said Isa Asegaf telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit.
- Said Isa Asegaf mempunyai seorang isteri bernama Naspiah.
- Pernikahan antara Said Isa Asegaf dengan Naspiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Said Syaifullah dan Syarifah Saadah.
- Tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri dan anak dari Said Isa Asegaf.
- Saksi kenal dengan Naspiah sebagai isteri dari Said Isa Asegaf.
- Naspiah telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit.
- Orang tua kandung dari Naspiah telah lama meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Naspiah.
- Naspiah tidak memiliki suami setelah meninggalnya Said Isa Asegaf.
- Saksi kenal dengan Said Syaifullah sebagai anak kandung dari Said Isa Asegaf dan Naspiah.
- Said Syaifullah telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit.
- Said Syaifullah mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon III.
- Pernikahan antara Said Syaifullah dengan Pemohon III telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II.
- Said Syaifullah hanya memiliki satu isteri yaitu Pemohon III.
- Saksi kenal dengan Syarifah Saadah sebagai saudara kandung dari Said Syaifullah.
- Syarifah Saadah telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit.



- Syarifah Saadah semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.
- Said Isa Asegaf, Naspiah – Gudau, Said Syaifullah dan Syarifah Saadah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam.
- Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III hingga sekarang tetap beragama Islam.
- Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Naspiah – Gudau. Adapun tanah tersebut terletak di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.

2. Asnawi bin Asmail, tempat dan tanggal lahir Tambang Ulang, 03 Mei 1959, umur 60 tahun, NIK 6301080305590001, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, status kawin, tempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 006 RW. 003 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Saksi pernah lama bertetangga dengan Para Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena saksi sudah lama bertetangga dengan Para Pemohon.
- Saksi kenal dengan Said Isa Asegaf sebagai kakek dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Said Isa Asegaf telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit.
- Said Isa Asegaf mempunyai seorang isteri bernama Naspiah.
- Pernikahan antara Said Isa Asegaf dengan Naspiah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Said Syaifullah dan Syarifah Saadah
- Saksi kenal dengan Naspiah sebagai isteri dari Said Isa Asegaf.
- Naspiah telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit.
- Saksi tidak mengetahui orang tua kandung dari Naspiah.
- Naspiah setelah kematian suaminya tidak pernah menikah lagi.
- Said Syaifullah telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit.
- Said Syaifullah mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon III.



- Pernikahan antara Said Syaifullah dengan Pemohon III telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II.
 - Said Syaifullah tidak memiliki isteri lain selain Pemohon III dan tidak memiliki anak lain selain Pemohon I dan Pemohon II.
 - Saksi kenal dengan Syarifah Saadah sebagai saudara kandung dari Said Syaifullah.
 - Syarifah Saadah telah meninggal dunia karena sakit, namun Saksi tidak ingat kapan waktunya.
 - Syarifah Saadah semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.
 - Said Isa Asegaf, Naspiah – Gudau, Said Syaifullah dan Syarifah Saadah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam.
 - Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sampai sekarang tetap beragama Islam.
 - Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Naspiah – Gudau.
3. Asmuni bin Hamsin, tempat dan tanggal lahir Takisung 01 Juli 1948, umur 71 tahun, NIK 6301010107480003, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, status kawin, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman dari Pemohon III.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III karena Saksi adalah paman dari Pemohon III. Saksi juga bersaudara sepupu dengan Naspiah yang merupakan nenek dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Saksi kenal dengan Said Isa Asegaf sebagai kakek dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Said Isa Asegaf telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit.
- Said Isa Asegaf mempunyai seorang isteri bernama Naspiah - Gudau.



- Pernikahan antara Said Isa Asegaf dengan Naspiah–Gudau telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Said Syaifullah dan Syarifah Saadah.
- Saksi kenal dengan Naspiah sebagai isteri dari Said Isa Asegaf.
- Naspiah telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit.
- Ayah kandung Naspiah bernama Gudau dan ibu kandung Naspiah bernama Rukayah.
- Orang tua kandung Naspiah yang bernama Gudau dan Rukayah tersebut telah lama meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Naspiah.
- Naspiah hanya menikah sekali saja dengan Said Isa Asegaf.
- Saksi kenal dengan Said Syaifullah sebagai anak kandung dari Said Isa Asegaf dan Naspiah.
- Said Syaifullah telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit.
- Said Syaifullah hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon III selama hidupnya.
- Pernikahan antara Said Syaifullah dengan Pemohon III telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II.
- Saksi kenal dengan Syarifah Saadah sebagai saudara kandung dari Said Syaifullah.
- Syarifah Saadah telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2017.
- Syarifah Saadah semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.
- Said Isa Asegaf, Naspiah – Gudau, Said Syaifullah dan Syarifah Saadah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam.
- Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III sampai sekarang tetap beragama Islam.
- Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah atas nama Naspiah – Gudau.
- Saksi mengetahui tanah yang menjadi harta warisan dalam permohonan ini terletak di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Tanah tersebut berupa tanah kebun karena bangunan tidak



permanen di atasnya telah dirobuhkan sebab sudah tidak layak lagi, saksi mengetahuinya karena selama ini Saksi yang memelihara dan menjaga tanah tersebut.

- Tanah warisan yang terletak di Desa Takisung Kecamatan Takisung tersebut terakhir ditempati oleh Syarifah Saadah, dan sejak Syarifah Saadah meninggal dunia pada tahun 2017, tanah tersebut dalam keadaan kosong.

Kesimpulan Pemohon

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar permohonannya di kabulkan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan a quo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam. Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan dan atau hubungan darah dengan Pewaris, serta para Pemohon memohon di tetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki



kompetensi absolute untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon memohon supaya di tetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dengan alasan para Pemohon memiliki hubungan perkawinan dan atau hubungan darah dengan Pewaris, para Pemohon juga mohon objek berupa tanah dalam petitum nomor 12 sebagai harta waris dan mohon supaya dapat melakukan perbuatan hukum untuk balik nama sertifikat objek dimaksud..

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.13 dan mengajukan bukti 3 orang saksi yang di pertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang bahwa bukti tertulis P.1, sampai dengan P.13 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa P.1, sampai dengan P.13, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti surat Pemohon yang berupa P.1, sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil akte otentik dan telah memenuhi syarat materiil akta otentik, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan tiga orang saksi yang bernama Habib Hasan bin Said Usman dan Asnawi bin Asmail dan Asmuni bin Hamsini. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan



sumpah menurut agama yang dianutnya, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa tiga saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka Majelis Hakim menilai alat bukti dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, Pemohon I adalah penduduk di Jl. Delima 10 No. 10 Sampit RT. 035 RW. 005 Desa/Kel Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, Pemohon II adalah penduduk di Jl. Delima 10 No. 10 Sampit RT. 035 RW. 005 Desa/Kel Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan sekarang berlatar di Jln Samudra RT.04/RW.02 Desa Besi Hulu Kecamatan Besi Hulu Kabupaten Kota Waringin. harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.19, Pemohon II adalah penduduk di Jl. Atu-Atu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 Pemohon III dan Said Syaifullah bin H. Said Isa Assegaf adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang selama perkawinannya Pemohon III dan Said Syaifullah memiliki dua orang anak bernama Said Reza Maulana bin Said Syaifullah dan Syarifah Fahrudin Nisa binti Said Syaifullah, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang H. Said Isa Asegaf dan Naspiah Gudau adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.12 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang selama perkawinannya H. Said Isa Asegaf dan Naspiah Gudau memiliki dua orang anak bernama Said Syaifullah dan Syarifah Sa'adah, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Syarifah Sa'adah binti Said Isa Asegaf telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Naspiah - Gudau telah meninggal pada hari senin tanggal 03 Oktober 2011, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Said Isa Asegaf telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 1990, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Said Syaifullah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, Naspiah - Gudau memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 107, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang berdasarkan saksi-saksi dalam sidang Said Syaifullah hanya memiliki satu isteri selama hidupnya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dalam sidang Naspiah - Gudau hanya memiliki seorang suami selama hidupnya yaitu Said Isa Asegaf, harus dinyatakan terbukti.

Bahwa dua orangtua Naspiah - Gudau yang bernama Gudau dan Rukayah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Naspiah -Gudau, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

Fakta Hukum yang di Temukan

1. Pemohon I adalah penduduk di Jl. Delima 10 No. 10 Sampit RT. 035 RW. 005 Desa/Kel Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemohon I adalah penduduk di Jl. Delima 10 No. 10 Sampit RT. 035 RW. 005 Desa/Kel Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah dan sekarang beralamat di Jln Samudra RT.04/RW.02 Desa Besi Hulu Kecamatan Besi Hulu Kabupaten Kota Waringin.
3. Pemohon II adalah penduduk di Jl. Atu-Atu RT. 001 RW. 001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
4. Pemohon III dan Said Syaifullah bin H. Said Isa Asegaf adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam.
5. Pemohon III dan Said Syaifullah memiliki dua orang anak bernama Said Reza Maulana bin Said Syaifullah dan Syarifah Fahrur Nisa binti Said Syaifullah.
6. H. Said Isa Asegaf dan Naspiyah - Gudau adalah suami isteri yang menikah berdasarkan hukum Islam
7. H. Said Isa Asegaf dan Naspiyah - Gudau memiliki dua orang anak bernama Said Syaifullah dan Syarifah Sa'adah.
8. Syarifah Sa'adah binti Said Isa Asegaf telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017.
9. Naspiyah - Gudau telah meninggal pada hari senin tanggal 03 Oktober 2011.
10. sidang Said Isa Asegaf telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 1990.
11. Said Syaifullah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013.



12. Naspiah - Gudau memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 107.
13. Said Syaifullah hanya memiliki satu isteri selama hidupnya yaitu Pemohon III.
14. Napsiah - Gudau hanya memiliki seorang suami selama hidupnya yaitu Said Isa asegef
15. Dua orangtua Naspiah - Gudau yang bernama Gudau dan Rukayah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Naspiah -Gudau.

Pertimbangan Hukum Tentang Penetapan Ahli Waris dari Said Syaifullah bin Said Isa Asegaf

Menimbang, bahwa berdasar fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) macam ahli waris yang tidak mungkin terhibab sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jika semua ahli waris ada maka yang berhak adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Said Syaifullah bin Said Isa Asegaf saat meninggal dunia meninggalkan seorang Isteri (Pemohon III) dan dua orang anak (Pemohon I dan Pemohon II)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Said Syaifullah bin Said Isa Asegaf dua orang tuannya telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan merujuk Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris Said Syaifullah bin Said Isa Asegaf adalah isteri (Hj. Syarifah Halimatus Sa'diah binti Syayid Muhammad) dan dua orang anak (Said Reza Maulana bin Said Syaifullah dan Syarifah Fahrur Nisa binti Said Syaifullah).

Menimbang bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat: 7 yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ يَرِثُونَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an serta Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b), (c) dan pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Harta Warisan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas objek harta warisan yang didalilkan para Pemohon adalah milik dari Naspiah Gudau, sebagaimana termuat dalam sertifikat Haki milik nomor 107.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Naspiah - Gudau saat meninggal dunia, suaminya telah meninggal dunia, dua orangtuanya telah meninggal dunia, dan hanya meninggalkan dua orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Naspiah - Gudau adalah Pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan fakta hukum diatas maka yang menjadi ahliwaris Pewaris adalah Said Syaifullah Bin Said Isa Asegaf (anak laki-laki) dan Syarifah Saadah binti Said Isa Asegaf (anak wanita).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Said Syaifullah Bin Said Isa Asegaf telah meninggal dunia, dua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan seorang isteri dan dua orang anak, oleh karenanya Said Syaifullah Bin Said Isa Asegaf berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Pewaris disebut Pewaris, dan Hj. Syarifah Halimatus



Sa'diah (istri) dan Said Reza Maulana (anak laki-laki) dan Syarifah Fahrur Nisa (anak perempuan) disebut ahli warisnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Syarifah Saadah binti Said Isa Asegaf telah meninggal dunia, saat meninggal dunia dua orangtuanya telah menainggal dunia, dia belum menikah dan belum memiliki anak, saudara kandungnya telah meninggal dunia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Syarifah Saadah binti Said Isa Asegaf disebut Pewaris dengan ahli waris dua orang keponakannya yaitu Said Reza Maulana Bin Said Syaifullah dan Syarifah Fahrur Nisa Binti Said Saifullah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Naspiyah - Gudau Binti Gudau adalah **Pewaris I** dengan ahli waris dua orang anak yaitu Said Syaifullah Bin Said Isa Asegaf (anak laki-laki) dan Syarifah Saadah binti Said Isa Asegaf (anak perempuan).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Said Syaifullah Bin Said Isa Asegaf adalah **Pewaris II** dengan ahli waris Hj. Syarifah Halimatus Sa'diah (istri) dan Said Reza Maulana (anak laki-laki) dan Syarifah Fahrur Nisa (anak perempuan)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Syarifah Saadah binti Said Isa Asegaf adalah **Pewaris III** dengan ahli waris dua orang keponakannya yaitu Said Reza Maulana Bin Said Syaifullah (keponakan laki-laki) dan Syarifah Fahrur Nisa Binti Said Saifullah (keponakan perempuan).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis berpendapat bahwa ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari objek harta warisan berupa Tanah dan bangunan yang ada diatasnya dengan sertifikat nomor 107 adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, dengan ketentuan bagian masing-masing sesuai aturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Permohonan Balik Harta Warisan



Menimbang bahwa Majelis telah menetapkan Pewaris dan menetapkan ahli waris dalam perkara a quo berdasarkan perundang-undangan, oleh karenanya Para Pemohon memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum dengan memedomani ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo.Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain yang terkait.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Tentang Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini timbul biaya, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon.
2. Menetapkan ahliwaris Said Syaifullah bin H. Said Isa Asegaf adalah:
 - a. Syarifah Halimatus Sa'diyah Bin Syayid Muhammad (isteri)
 - b. Said Reza Maulana bin Said Syaifullah (anak laki-laki)
 - c. Syarifah Fahrur Nisa Binti Said Syaifullah (anak perempuan)
3. Menetapkan sebidang tanah sertipikat Hak milik Nomor 107, surat ukur Nomor 161/PT/1988, luas ; 5.065 M2, terletak di Desa Takisung Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan kuburan muslimin
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Naspiah
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kemas
 - d. Sebelah Barat : Jalan Takisung-Pelaihari



Beserta Bangunan diatasnya adalah harta warisan Syarifah Halimatus Sa'diyah Bin Syayid Muhammad dan Said Reza Maulana bin Said Syaifullah dan Syarifah Fahrur Nisa Binti Said Syaifullah

4. Menetapkan para Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum berupa balik nama sertifikat Hak milik Nomor 107, luas; 5.065 M2, ke Kantor BPN dari atas nama Naspiah-Gudau menjadi atas nama Syarifah Halimatus Sa'diyah Bin Syayid Muhammad dan Said Reza Maulana bin Said Syaifullah dan Syarifah Fahrur Nisa Binti Said Syaifullah
5. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatur Adawiah sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Rabiatur Adawiah

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp30.000,00

Rp50.000,00



D **SALINAN** **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp80.000,00
4. PNPB	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadailan Agama Pelaihari
Panitera,

H. Gazali,S.H.